



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018 - 2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah hasil perencanaan pembangunan industri Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPIK

Pasal 2

- (1) RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu (20 (dua puluh tahun).
- (2) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan

		Industri;
BAB	III	Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
BAB	IV	Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan
BAB	V	Penutup.

- 3) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPIK 2018-2038 sejalan dengan RPJPD dan merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) RPIK 2018-2038 selain berpedoman pada RPJPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. bahan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPIK

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPIK 2018-2038.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian perumusan kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

RPIK 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah Daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pasangkayu 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038.

Penyusunan RPIK 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- e. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, potensi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR ...

LAMPIRAN	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR	:	6 TAHUN 2018
TAHUN	:	21 DESEMBER 2018
TENTANG	:	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam kaitan dengan industri, Daerah berwenang mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan di bidang industri yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang ini mengandung hak dan sekaligus kewajiban, di mana Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan industri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut, disusun rencana pembangunan industri dengan horizon waktu 20 (dua puluh) tahun dalam wujud RPIK 2018-2038. Hasil perencanaan pembangunan industri ini merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Selain itu, juga dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

RPIK 2018-2038 disusun dengan tujuan: mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran, strategi dan program pembangunan industri Daerah untuk periode 2017-2021 dan periode 2022-2037.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK 2018-2038 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK 2018-2038 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH


BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Geografi dan Iklim

Posisi Kabupaten Mamuju cukup strategis mendukung pembangunan di kawasan utara Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu yang beribukota di Pasangkayu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat dari Pulau Sulawesi. Secara astronomis, Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam wilayah Indonesia tengah ini terletak di sekitar garis khatulistiwa, dengan koordinat antara 00°40'10" hingga 10°50'12" Lintang Selatan dan 119°25'26" hingga 119°50'20" Bujur Timur. Wilayah Kab. Pasangkayu berbatasan langsung dengan Selat Makasar di sebelah barat, Kab. Mamuju di sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Donggala) di sebelah utara dan timur.

Gambar II.A.1
Peta Wilayah Kabupaten Pasangkayu



Kabupaten Pasangkayu merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Pasangkayu memiliki luas wilayah 3.043,75 km² atau sekitar 17,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas (930,06 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo (36,49 km²).

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam. Secara umum ketinggian wilayah ini berada pada 0-2.175 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kelerengan lahan yang didominasi oleh datar (0-2%) sebesar 36,59%, diikuti curam (>40%) sebesar 25,04%. Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan.

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Pasangkayu beriklim tropis yang memiliki dua musim. Selain itu memiliki karakter cuaca dengan suhu udara yang bertemperatur tinggi. Pada tahun 2016, curah hujan Kabupaten Pasangkayu bervariasi dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (402 mm³). Sementara jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Mei, November, dan Desember yang mencapai 27 hari.

Tabel II.A.1
Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Pasangkayu, 2015-2016

Uraian	2015	2016
Luas Wilayah (km ²)	3.043,75	3.043,75
Hari Hujan (hari)	59	253
Curah Hujan per Bulan maksimum (mm ³)	503,00	402,00
Curah Hujan per Bulan minimum (mm ³)	15,00	68,80

Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam Angka 2017

B. Demografi

Jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Pasangkayu terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Hasil proyeksi data Sensus Penduduk 2010 dan Servei Penduduk antarSensus 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 tercatat sebanyak 161.032 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 3,02%. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pasangkayu meningkat menjadi 53 jiwa/km², yang artinya setiap 1 km² wilayah Pasangkayu rata-rata dihuni sekitar 55 jiwa penduduk.

Komposisi penduduk Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 terdiri dari 37.798 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Jumlah rumah tangga pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sekitar 2,5 persen dibanding tahun 2015 dimana pada tahun 2015 ada sebanyak 36.882 rumah tangga.

Apabila dilihat komposisi penduduk dari segi usia, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016 dan masih mendominasi total penduduk Kabupaten Pasangkayu dengan porsi sekitar 64,98 persen. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2015 sebesar 55, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 54. Dengan kata lain pada tahun 2016 dari 100 orang yang masih produktif mempunyai tanggungan sebanyak 54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Jika dilihat persebaran penduduk menurut kecamatan, tampak bahwa persebaran penduduk di setiap kecamatan belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pada Tahun 2016, sekitar 29.175 jiwa atau 18 persen penduduk Pasangkayu tinggal/menetap di ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Pasangkayu. Banyaknya penduduk yang tinggal di Kecamatan Pasangkayu dapat dipengaruhi oleh status Kecamatan Pasangkayu sebagai ibukota Kabupaten Pasangkayu, di mana di kecamatan ini terdapat pusat pemerintahan Kabupaten Pasangkayu. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Duripoku yakni sebanyak 5.577 jiwa atau hanya 3 persen dari total penduduk Pasangkayu.

Pada tahun 2016, *sex ratio* penduduk Pasangkayu sekitar 108,46 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki atau dengan perkataan lain proporsi penduduk Kabupaten Pasangkayu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Jika dilihat per kecamatan, semua kecamatan di Pasangkayu memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal ini wajar dimana ketersediaan lapangan usaha perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi daya tarik bagi pendatang khususnya pekerja laki-laki.

Berdasarkan variabel kepadatan penduduk, Kecamatan Sarjo dan Bambaira tercatat sebagai kecamatan terpadat dengan angka densitas sebesar 225 jiwa/km² dan 156 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Dapurang adalah kecamatan dengan densitas penduduk paling kecil yakni 15 jiwa/km², yang artinya setiap 1 km² wilayah Kecamatan Dapurang rata-rata hanya dihuni sekitar 15 orang.

Tabel II.B.1
Indikator Kependudukan Kabupaten Pasangkayu 2015-2016

Uraian	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	156.464	161.032
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	51	53
Sex Ratio (L/P) %	108,41	108,46
Jumlah Rumah Tangga (ruta)	36.882	37.798
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	15,00	68,80
% Penduduk Menurut Kelompok Umur		
0-14 Tahun	33,22	32,75
15-64 Tahun	64,35	64,98
> 65 Tahun	2,43	2,28

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

Di tahun 2016, Kabupaten Pasangkayu menempati urutan pertama dengan persentase penduduk miskin yang terendah di Sulawesi Barat yaitu sebesar 4,82%. Persentase penduduk miskin di Pasangkayu lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat yang tercatat sebesar 11,74% dan Indonesia 10,70%. Sementara untuk kabupaten yang persentase penduduk miskinnya tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,06%.

Dilihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Pasangkayu dengan IPM 65,17 menempati peringkat kedua IPM tertinggi setelah Kabupaten Mamuju dengan nilai IPM mencapai 65,65. Sementara itu, Kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 61,51.

C. Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan Laut

Salah satu infrastruktur yang mutlak diperlukan dalam aktivitas pembangunan adalah jalan. Hingga tahun 2016, Pasangkayu telah membangun jalan kabupaten mencapai 2.077 km. Panjang jalan tersebut mengalami penambahan sekitar

26,11% dari panjang jalan tahun 2015 yang tercatat sepanjang 1.647 km. Menurut jenis permukaan, hanya 11,2% jalan kabupaten yang sudah diaspal, selebihnya masih berupa kerikil dan tanah. Pada tahun 2016, ruas jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 848 km (40,83%), kondisi sedang sepanjang 348 km (16,75%), kondisi rusak sepanjang 480 km (23,11%) dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 402 km (19,35%).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi jalan kabupaten mengalami perbaikan. Pada tahun 2016 tercatat 233 km jalan beraspal dari 227 km pada tahun sebelumnya. Begitu juga kondisi jalan yang baik juga mengalami peningkatan dari 412 km pada tahun 2015 menjadi 848 km pada tahun 2016.

Tabel II.C.1
Statistik Jalan Kabupaten di Kabupaten Pasangkayu, 2015-2016 (km)

Uraian	2015	2016
I. Jenis Permukaan (Km)		
Aspal	227	233
Kerikil	781	961
Tanah	638	884
II. Kondisi Jalan (Km)		
Baik	412	848
Sedang	340	348
Rusak	313	480
Rusak Berat	576	402
III. Panjang Jalan	1647	2077


Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam Angka 2007

Pada tahun 2016 terdapat empat pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Pasangkayu, Pelabuhan Tanjung Bakau, Pelabuhan Bone Manjeng, dan Pelabuhan Cinoki. Ketiga pelabuhan yang disebut terakhir ini berjenis pelabuhan khusus.

D. Industri Pengolahan

Peran sektor industri pengolahan di Kabupaten Pasangkayu cukup besar ditinjau dari *share* PDRB yang dihasilkan. Kontribusi sektor ini menempati posisi kedua setelah sektor pertanian, dalam pembentukan nilai PDRB Pasangkayu. Menurut data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu tahun 2017, pada tahun 2016, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini sebesar 2.034,06 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 25,28% dari total PDRB Pasangkayu. Dari tahun ke tahun, nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan menyumbang nilai tambah sebesar 1036,89 miliar rupiah kemudian naik terus hingga pada tahun 2014, nilai tambah industri pengolahan melonjak signifikan mencapai 1.780,65 miliar rupiah dengan pertumbuhan ekonomi di sektor ini mencapai 56,7 persen. Pada tahun 2015, nilai tambah industri pengolahan kembali meningkat mencapai 2.061,59 miliar rupiah.

Tabel II.D.1
Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pasangkayu, 2013-2016
(Miliar Rp.)



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu mencatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 468 industri rumah tangga dan 1.309 tenaga kerja. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Pasangkayu memiliki jumlah industri rumah tangga dan tenaga kerja terbanyak, yaitu 117 industri dan 386 tenaga kerja, sedangkan di Kecamatan Duripoku hanya terdapat 8 industri rumah tangga dan 14 tenaga kerja. Apabila dilihat dari nilai produksi, Kecamatan Pasangkayu memiliki nilai industri terbesar yaitu 17.340 juta rupiah. Di sisi lain, meskipun memiliki jumlah industri rumah tangga dan tenaga kerja yang lebih banyak dibanding Kecamatan Duripoku, Kecamatan Bambaira memiliki nilai produksi terendah yaitu 80,84 juta rupiah.

Tabel II.D.2
Jumlah Industri menurut Skala Usaha dan Produksi Pengolahan Sawit
Kabupaten Pasangkayu, 2015-2016

Kecamatan	Industri Rumah Tangga	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
Sarudu	30	83	594,55
Dapurung	17	54	97,37
Duripoku	8	14	470,28
Baras	58	198	2.323,49
Bulu Taba	60	137	2.709,40
Lariang	24	43	205,29
Pasangkayu	117	386	17.340
Tikke Raya	10	30	191,24
Pedongga	28	103	9.235,8
Bambalamotu	36	91	915,19
Bambaira	60	122	80,84
Sarjo	20	48	110,28

Matra 2015	447	1364	31.250,08
Matra 2016	468	1309	34.273,74

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

E. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian merupakan suatu aktivitas yang akan berusaha meningkatkan kesejahteraan pelakunya. Kemakmuran yang meningkat bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro dan sosial. Berdasarkan penghitungan, PDRB Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 menunjukkan keadaan perekonomian yang cukup baik. Total PDRB Kabupaten Pasangkayu tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8,04 triliun dan atas dasar harga konstan Rp. 6,25 triliun. PDRB tahun 2016 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana PDRB tahun 2015 senilai Rp. 7,75 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,01 triliun atas dasar harga konstan. Sektor-sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian Pasangkayu dapat dilihat dari nilai tambahnya yang tinggi pada masing-masing kategori pembentuk PDRB. PDRB ADHB dan ADHK menurut lapangan usaha tertinggi tercatat pada kategori pertanian yaitu mencapai 3,66 triliun rupiah dan 2,66 triliun rupiah. Kategori ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian sekitar 45,50%.

Selain pertanian, kategori unggulan Pasangkayu selanjutnya adalah kategori industri pengolahan. Kategori ini memiliki nilai tambah sebesar 2,03 triliun rupiah ADHB dan 1,74 triliun rupiah ADHK pada tahun 2016. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Pasangkayu sekitar 25,28%.

Tabel II.E.1

PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasangkayu, 2016
(Miliar Rp.)

Uraian	ADH Berlaku	ADH Konstan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.661,73	2.662,75
Pertambangan dan Penggalan	87,80	67,75
Industri Pengolahan	2.034,06	1.744,51
Pengadaan Listrik dan gas	1,64	2,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,70	0,58
Konstruksi	700,61	534,33
Perdagangan dan Pergudangan	113,72	92,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,26	8,01
Informasi dan Komunikasi	89,70	81,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	51,54	38,26


Real Estate	105,15	84,10
Jasa Perusahaan	4,69	4,38
Administrasi Pemerintahan	358,63	305,46
Jasa Pendidikan	222,88	183,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,05	130,81
Jasa Lainnya	36,80	29,45
PDRB	8.046,18	6256,98

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya dihitung dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga sehingga menggambarkan kondisi perekonomian antarwaktu dan antardaerah.

Pada kurun waktu 2012-2016, kondisi perekonomian Kabupaten Pasangkayu cenderung dalam kondisi baik. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2014 Kabupaten Pasangkayu sempat mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 16,40%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu mengalami perlambatan, namun masih bernilai positif yang berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu tetap berjalan hanya saja mengalami perlambatan.

Tabel II.E.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, 2012-2016




Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

PDRB perkapita adalah indikator yang cukup relevan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi penduduk secara makro. PDRB perkapita dihitung dari besaran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita Pasangkayu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran penduduk. Pada tahun 2016, PDRB perkapita meningkat dari 48,39 juta/tahun menjadi 49,97 juta/tahun. Dapat diilustrasikan, bahwa setiap penduduk Kabupaten

Pasangkayu yang berjumlah 161.032 jiwa pada pertengahan tahun 2016, berpendapatan rata-rata 4,205 juta rupiah untuk setiap bulannya.

Tabel II.E.3
PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu, 2010-2016



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017.

F. Sumber Daya Industri

1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015, peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tumbuh relatif cepat. Pada tahun 2014 - 2015, terjadi peningkatan penduduk usia kerja dari 101.759 jiwa menjadi 105.351 jiwa.

Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada Agustus 2015, tercatat 71,5 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sementara itu, 28,5% sisanya bukan merupakan angkatan kerja, antara lain penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga maupun lainnya. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu bulan Agustus 2015 menunjukkan belum seluruh angkatan kerja memiliki status bekerja. Dari angkatan kerja yang ada, hanya 98,56% yang memiliki status bekerja.

Apabila dilihat dari sisi pendidikan, kurang dari 15% dari penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Pasangkayu memiliki tingkat pendidikan mencapai diploma/sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Pasangkayu cenderung memilih untuk langsung bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang relatif masih rendah, maka penduduk cenderung akan bekerja pada sektor lapangan usaha yang tidak memerlukan kemampuan khusus, seperti sektor pertanian dan perdagangan. Penduduk yang memiliki pendidikan rendah umumnya cenderung bekerja sebagai petani/buruh tani/membuka usaha sektor informal.

Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama periode 2014-2015 masih didominasi oleh sektor pertanian. Lebih dari separuh dari jumlah penduduk yang bekerja menggantungkan nafkahnya pada sektor pertanian

(64,73% dan 61,23%). Sektor yang menjadi pilihan kedua bagi penduduk Kabupaten Pasangkayu dalam bekerja pada tahun 2014 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (11,86%). Sedangkan untuk tahun 2015 beralih menjadi sektor jasa (13,24%). Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sekitar 3,5%. Sebaliknya, dalam periode 2014-2015 terjadi peningkatan pada sektor jasa sekitar 3%.

Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Pada Agustus 2015, sebesar 1,44% angkatan kerja masuk pada golongan pengangguran terbuka, menurun dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun sebelumnya yang sebesar 2,15%.

Tabel II.F.1.1
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu, 2014-2015

Uraian	Satuan	2014	2015
Angkatan Kerja	Jiwa	71.492	75.322
Bekerja	Jiwa	69.958	74.237
Pengangguran	Jiwa	1.534	1.085
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	101.759	105.351
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,15	1,44
Tingkat Patsipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,26	71,50
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,85	98,56

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2015

2. Pertanian

Kabupaten Pasangkayu memiliki tipe ekologi lautan, pegunungan, dan daratan yang relatif subur, disertai dengan kondisi curah hujan dan hari hujan yang cukup tinggi, sehingga sangat memungkinkan pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Tanaman yang dikembangkan pada sektor pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Perkembangan komoditas tanaman pangan yang banyak diminati dan diproduksi petani adalah tanaman padi dari seluas 4.904,00 Ha dengan produksi 22.459,20 ton pada tahun 2015 dan seluas 6.745,8 Ha dengan produksi 28.254,18 ton pada tahun 2016. Sedangkan untuk produksi buah-buahan utama yang sekaligus menjadi khas Kabupaten Pasangkayu adalah jeruk manis, pisang, durian, dan saat ini mulai dikembangkan kembali dan telah berproduksi masing-masing sebanyak 46.753,50 ton, 1.852,00 ton, 218,00 ton pada tahun 2015 dan sebanyak 46.884,10 ton, 50.260 ton, 324,40 ton pada tahun 2016.

Potensi perkebunan ditunjukkan dengan berkembangnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Tanaman perkebunan yang banyak dikembangkan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 adalah kelapa sawit dengan produksi sebanyak 514.805,04 ton. Di samping kelapa sawit, hasil perkebunan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar adalah kakao dengan produksi 6.317,28 ton. Tanaman perkebunan yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan adalah kelapa dalam seluas 17.360.000 Ha dengan produksi sebesar 6.317,28 ton.

Tabel II.F.2.1
Statistik Pertanian Kabupaten Pasangkayu, 2015-2016

Uraian	2015	2016
Padi		
Luas Panen (Ha)	4.904,00	6.745,8
Produksi (Ton)	22.459,20	28.254,18
Kelapa Dalam		
Luas Areal	4.954,50	4.752
Produksi (Ton)	5.578,53	4.272
Kelapa Sawit		
Luas Areal	41.167,74	42.805
Produksi (Ton)	694.798,25	514.815,04
Kakao		
Luas Areal	12.801,00	17.360,00
Produksi (Ton)	5.922,47	6.137,28
Jeruk	297.861	08.130
Pisang	17.037	17.538
Durian	2.540	2.648

Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam Angka 2016-2017

Selain itu, sektor perikanan menunjukkan potensi yang besar karena Kabupaten Pasangkayu terbentang 151 km panjang garis pantai yang sangat potensial bagi pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya baik budidaya laut maupun budidaya tambak. Menurut data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu tahun 2017, banyaknya produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 adalah 7.932,60 ton. Produksi tersebut didominasi oleh produksi ikan Cakalang sebesar 1.818,10 ton dan ikan Tongkol Kerai sebesar 1.431,00 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya adalah 6.126,29 ton dengan dominasi produksi Udang Vannamei sebesar 2.665,50 ton, Udang Windu sebesar 1.160,73 ton dan ikan Bandeng sebesar 1.181,22 ton.

3. Energi

Sumber energi listrik di Kabupaten Pasangkayu bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan listrik swasta. Belum seluruh kecamatan di Pasangkayu mendapatkan pasokan listrik 24 jam. Selain itu juga tidak semua desa teraliri

listrik PLN. Sulitnya kondisi geografis dan terbatasnya ketersediaan energi listrik menjadi penyebab belum meratanya pasokan listrik dalam menjangkau seluruh kecamatan maupun desa di Pasangkayu. Penduduk yang belum mendapatkan pasokan listrik umumnya menggunakan listrik nonPLN seperti genset atau penerangan tradisional seperti sentir, petromaks dan pelita.

Jumlah listrik yang didistribusikan ke pelanggan (daya terpasang) melalui tiga rayon/subrayon PT. PLN Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.020 KWh. Energi yang telah tersalurkan di tahun 2016 sebanyak 22,09 juta KWh dari produksi listrik sebesar 22,18 juta KWh. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pelanggan, produksi dan energi tersalur cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah pelanggan, daya terpasang, produksi listrik, serta listrik tersalur dapat menunjukkan bahwa kinerja PT.PLN semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga semakin banyak masyarakat yang telah dapat menikmati energi listrik.

Tabel II.F.3.1
Statistik Energi Kabupaten Mamuju, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Pelanggan	9.806	9.951	10.949
Daya Terpasang (KWh)	5.220	6.020	6.020
Produksi Listrik (000 KWh)	17.606	18.895	22.186
Listrik Tersalur (000 KWh)	17.460	18.793	22.093

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

4. Perbankan

Setiap aktivitas ekonomi membutuhkan jasa perbankan untuk memudahkan transaksi keuangan. Bank memegang peranan penting dalam pembangunan bukan hanya sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan.

Aktivitas perbankan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan. Hingga Desember 2016, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di Pasangkayu tercatat sebesar 301,84 miliar rupiah. Berdasarkan jenis simpanan dana masyarakat, simpanan berupa tabungan memiliki porsi yang terbesar. Hal ini menunjukkan animo penduduk Pasangkayu untuk menabung semakin tinggi. Sementara itu, untuk dana giro dan deposito yang terhimpun pada tahun 2016 adalah sebesar 69,61 miliar rupiah dan 40,77 miliar rupiah.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2016 sebesar 689,324 milar rupiah. Bila ditinjau dari sisi penggunaan kredit, proporsi penyaluran kredit menunjukkan kredit konsumsi masih mendominasi intermediasi perbankan pada tahun 2016 dengan porsi sebesar 55%. Disusul oleh kredit modal kerja dan investasi dengan porsi masing-masing sebesar 32% dan 13%.

Tabel II.F.4.1
Indikator Perbankan di Kabupaten Pasangkayu

Rincian	2015	2016
Jumlah Bank	8	8
Daya Perbankan (KMilyar Rp.)	241,22	301,84
Giro	82,91	69,91
Deposito	18,19	40,77
Tabungan	140,12	191,46
Lainnya	-	-

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pasangkayu 2017

G. Sarana dan Prasarana

1. Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2014-2034, kawasan peruntukan industri terdiri atas:

- a) kawasan peruntukan industri besar;
- b) kawasan peruntukan industri menengah; dan
- c) kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.

Atas dasar peruntukan inilah, maka pembangunan:

- 1) kawasan industri besar dilaksanakan di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo;
- 2) kawasan industri menengah dilaksanakan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Barat, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya; dan
- 3) kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga dilaksanakan di seluruh kecamatan.

2. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pembangunan fasilitas energi dan kelistrikan diarahkan pada:

a. peningkatan kapasitas:

- 1) pembangkit listrik tenaga diesel Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, Baras di Kecamatan Baras, dan Sarjo di Kecamatan Sarjo;
- 2) pembangkit listrik tenaga air Sarjo di Kecamatan Sarjo;
- 3) pembangkit listrik tenaga surya di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu, Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu, Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira, dan Desa Malei Kecamatan Pedongga; dan
- 4) pembangkit listrik tenaga mikro di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang, Desa Kasta Buana dan Desa Karave Kecamatan Bulu Taba.

b. pengembangan:

- 1) jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Poso – Palu – Donggala – Pasangkayu;
- 2) jaringan saluran udara tegangan menengah antarkecamatan;
- 3) jaringan saluran udara tegangan rendah di seluruh kecamatan; dan
- 4) jaringan penyaluran tenaga listrik ke pusat-pusat beban.

3. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Pembangunan fasilitas telekomunikasi diarahkan pada pengembangan:

- a) jaringan pelayanan mikro digital pusat perhubungan di Pantai Barat Sulawesi yang menghubungkan Donggal – Pasangkayu – Mamuju;
- b) stasiun telepon otomatis (STO) Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu; dan
- c) pengembangan menara komunikasi bersama telepon satelit di setiap kecamatan.

4. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan fasilitas jaringan sumber daya air antara lain diarahkan pada:

- a) rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
- b) pengembangan daerah irigasi (DI) yang meliputi DI Bambalamotu, DI Pangiang, DI Randomayang, DI Bambaira, DI Bunto Monrowali, DI Lariang, DI Letawa, DI Martajaya, DI Masabo, DI Papo Sipakainga, DI Pasangkayu, DI Pedongga, DI Rontojali, dan DI Tikke; dan
- c) pengembangan jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan (saat ini terdapat tiga instalasi pengolahan air minum (IPAM), masing-masing berada di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Baras).

5. Fasilitas Jaringan Transportasi

Pembangunan fasilitas jaringan transportasi antara lain diarahkan pada:

- a) peningkatan jalan kolektor primer K1 (ruas jalan Surumana, ruas jalan Pasangkayu – Baras, dan ruas jalan Baras – Karossa) menjadi jalan arteri primer, pengembangan jaringan jalan kolektor K3 (ruas jalan Tikke – Lalundu);
- b) pengembangan jaringan jalan lokal primer (ruas jalan Saptanajaya – Benggaulu, ruas jalan Balanti – Saptanajaya, ruas jalan Godang – Motu, ruas jalan Randomayang – Wulai, ruas jalan Bambalamotu – Kalola, ruas jalan Bambalamotu – Pangiang – Ako, ruas jalan Martajaya – Pakawa, ruas jalan Tikke – Makmur Jaya, ruas jalan Batu Matoru – Bambakoro, ruas jalan Batu Matoru – Kulu – Lilimori, ruas jalan Singgani – Parabu – Lilimori, ruas jalan Lilimori – Motu – Balanti – Tammarunang, ruas jalan Kasano – Motu, ruas jalan Kasano, Balanti, dan ruas jalan Dapurang – Kumasari – Bulu Mario – Saptanajaya – Teranggi – Tammarunang);
- c) pengembangan jaringan jalan khusus berupa jaringan jalan yang berada di dalam perkebunan kelapa sawit;
- d) pengembangan terminal barang di Pasangkayu, Baras, dan Sarjo;
- e) pengembangan terminal agro di Pasangkayu;
- f) pengembangan jaringan lalu lintas angkutan barang (Pasangkayu – Bambalamotu – Sarjo – Palu, Pasangkayu – Tikke – Baras – Sarudu – Mamuju; Baras – Parabu – Lilimori; dan Sarudu – Tammarunang);
- g) pengembangan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Palu – Donggala – Pasangkayu – Mamuju – Majene – Pare-Pare) dan stasiun kereta api di Pasangkayu, Baras, dan Sarjo;
- h) pengembangan pelabuhan pengumpan regional Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, pelabuhan pengumpan lokal Bambaloka di Kecamatan Baras, dan terminal khusus kegiatan perkebunan kelapa sawit (terminal khusus PT Astra, terminal khusus PT Surya, dan terminal khusus PT Unggul Widya Teknologi Lestari); dan
- i) pengembangan Bandar udara penumpang di Pasangkayu.

6. Kawasan Strategis

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi antara lain terdiri dari:

- a) kawasan pertanian pangan berkelanjutan:
 - 1) sawah irigasi teknis di sebagian Kecamatan Bambaira dan sebagian Kecamatan Bambalamotu; dan
 - 2) sawah setengah irigasi teknis di sebagian Kecamatan Baras, sebagian Kecamatan Pasangkayu, sebagian Kecamatan Tikke Raya, sebagian Kecamatan Bambaira, dan sebagian Kecamatan Bambalamotu.
- b. kawasan perkebunan strategis:
 - 1) kawasan perkebunan kakao dan kelapa dalam terletak di sebagian Kecamatan Sarjo, sebagian Kecamatan Bambaira, dan sebagian Kecamatan Bambalamotu;
 - 2) kawasan perkebunan kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, dan jeruk di sebagian Kecamatan Baras, sebagian Kecamatan Bulu Taba, sebagian Kecamatan Lariang, sebagian Kecamatan Pasangkayu, sebagian Kecamatan Tikke Raya, dan sebagian Kecamatan Pedongga; dan
 - 3) kawasan perkebunan kakao, kelapa sawit, dan jeruk di sebagian Kecamatan Sarudu, sebagian Kecamatan Darupang, dan sebagian Kecamatan Duripoku.

H. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu tahun 2014-2017, jumlah industri kecil di Kabupaten Pasangkayu terus mengalami penambahan hingga tahun 2013 sebanyak 99 unit usaha, namun tahun sesudahnya (2014-2016) jumlah ini mengalami penurunan menjadi 91 unit usaha dengan nilai produksi sebesar 11.280,00 juta rupiah pada tahun 2013. Sedangkan industri menengah tidak ada, kecuali pada tahun 2009 sebanyak 2 unit usaha.

Hingga tahun 2016, Kabupaten Pasangkayu belum memiliki unit pelayanan teknis berupa unit pelaksana teknis (UPT) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang khusus membina dan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM). Tenaga penyuluh lapangan (TPL) IKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu juga belum tersedia.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasangkayu periode 20 (dua puluh) tahun (2005-2025) adalah 'Terwujudnya Pasangkayu sebagai Daerah Agropolitan yang Berbasis pada Keragaman dan Kemandirian'. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu mewujudkan:

- a) sumber daya manusia berkapasitas unggul dan berdaya saing tinggi;
- b) kemandirian pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Daerah; dan
- c) kemajuan Daerah yang berbasis agrosistem.

2. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2021 adalah 'Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman'. Upaya mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) misi pembangunan yang disebut sebagai Tri-Smart:

- a) misi kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta pembangunan mental spiritual;
- b) misi kemajuan, yaitu mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi sumber daya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan Daerah; dan
- c) misi kemartabatan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang professional, efektif, dan inklusif serta melayani dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka panjang/menengah yang dijelaskan di atas, maka tujuan pembangunan Daerah yang terkait dengan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

- a) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- b) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- c) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran pembangunan industri Daerah adalah sebagai berikut:

- a) tumbuhnya sektor industri;
- b) meningkatnya kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c) meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor produk industri;
- d) meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap pertumbuhan industri;
- e) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri yang berbasis sumber daya alam.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah adalah sebagai berikut:

- a) mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b) meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- c) mengembangkan kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah (sentra IKM); dan
- d) menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa (permusan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan) pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) industri prioritas (nasional);

- b) permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi di antaranya adalah:
- 1) penyerapan tenaga kerja dan penciptaan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - 2) struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri, dan lemahnya daya saing di pasar global.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri unggulan Daerah sebagai berikut:

a) kriteria kuantitatif terdiri dari:

- 1) memenuhi kebutuhan dalam negeri, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
- 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau menciptakan lapangan kerja produktif;
- 3) memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
- 4) memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian; dan
- 5) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

b) kriteria secara kualitatif terdiri dari:

- 1) menopang ketahanan pangan; dan
- 2) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif tersebut, ditentukan 2 (dua) industri unggulan sebagai berikut:

1. Industri Pangan; dan
2. Industri Hulu Agro.

Tabel IV.B.1.1
Jenis Industri Unggulan Daerah

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2017-2022	2022-2026	2027-2037
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i> .	Aneka olahan ikan (<i>carragenan</i> , minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).	
		Industri Bahan penyegar		
		1. Bubuk coklat; 2. Lemak coklat;	1. Makanan dan minuman dari coklat; 2. Suplemen dan pangan	

			fungsi 1 berbasis kakao.	
		Industri Pengolahan Buah-buahan		
		1. Buah dalam kaleng 2. <i>Fruit layer</i> .	Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah.	
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		<i>Fortified cooking oil</i> (natural dan nonnatural).	Pangan fungsional berbasis minyak nabati.	
2.	Industri Hulu Agro	Industri <i>Oleofood</i>		
		1. <i>Olein</i> 2. <i>Stearin</i> 3. <i>Gliserol</i> 4. <i>Palm fatty acid distillate</i> (PFAD).	1. <i>Specialty fats</i> (coco butter substitute) 2. Margarin 3. <i>Other specialty fats</i> .	<i>Specialty fats</i> bahan tambahan pangan
		Industri <i>Oleokimia</i>		
		1. <i>Fatty alcohols</i> 2. <i>Fatty amine</i> .	1. Methyl esthers 2. Minyak atsiri 3. <i>Other specialty fats</i> .	1. <i>Methyl esthers</i> 2. Minyak atsiri.

2. Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri daerah dilakukan pengembangan industri unggulan yang dilakukan program pengembangan industri unggulan yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah daerah, BUMD, dan swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk periode 2017-2021 dan periode 2022-2037 sebagai berikut:

Tabel IV.B.2.1
Program Pengembangan Industri Pangan

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui kemitraan serta integrasi antara

	<p>sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industry pangan melalui pendidikan dan latihan industri serta pendampingan; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 4. Meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan; 5. Memfasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan; 6. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; 7. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan zonasi/kawasan industri-industri pangan; 2. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan; 3. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan; 4. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.

Tabel IV.B.2.2
Program Pengembangan Industri Hulu Agro

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur

	<p>yang memadai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 5. Mengembangkan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk; 6. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien; 2. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk <i>oleofood</i> dan <i>oleokima</i>; 3. Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai; 4. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam <i>green industry</i> melalui penerapan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>; 5. Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan.

3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah (sentra IKM) tercantum pada Tabel IV.B.3.1.

Tabel B.IV.3.1
Program Pengembangan WPPI Tahun 2018-2038

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI; 2. Penyusunan rencana pembangunan industri Daerah; 3. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan WPPI;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI; 5. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; 6. Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI; 7. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI; 8. Memfasilitasi penyediaan bahan baku industri; 9. Penyusunan kelembagaan; 10. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; 11. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi; 4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI; 5. Penguatan konektivitas antarWPPI.

Tabel IV.B.3.2

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2018-2038

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review terhadap pengembangan KPI; 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review terhadap pengembangan KPI; 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.

Tabel IV.B.3.3

Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2018-2038

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri; 2. Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri; 3. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan kawasan industri; 5. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri; 6. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri; 7. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 8. Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan industri; 2. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri; 3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri; 4. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset, teknologi dan inovasi; 7. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi.

Tabel IV.B.3.4

Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2018-2038

Tahun	Uraian
Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM; 2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM; 3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM; 4. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM; 6. Pembangunan sentra IKM; 7. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.
Periode 2022-2037	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM; 3. Pembangunan sentra IKM; 4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.

4. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: a) pembangunan sumber daya manusia; b) pemanfaatan sumber daya alam; c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi

industri; d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan e) penyediaan sumber pembiayaan.

a) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

SDM industri meliputi wirausaha industri (pelaku usaha industri), tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- 1) pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi, melalui pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi;
- 2) pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi, melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi dan diklat industri berbasis kompetensi;
- 3) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*; dan
- 4) fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis agro, maka pemerintah Daerah melakukan program sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
- 2) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- 3) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
- 4) pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian Daerah;
- 5) pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
- 6) memfasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; dan
- 7) pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan.

c. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- 1) peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembanganyang aplikatif dan terintegrasi;
- 2) melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
- 3) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- 4) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri; dan
- 5) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

d. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan inovasi dan kreativitas industri dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Pengembangan inovasi dan kreativitas dilakukan melalui:

- 1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berinovasi dan berkreaitivitas, antara lain berupa pembangunan *techno park*; pembangunan pusat animasi; dan pembangunan pusat inovasi;
- 2) pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; pembangunan UPT; bantuan desain dan tenaga ahli; dan fasilitasi pembiayaan;
- 3) pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi; dan bantuan tenaga ahli; dan
- 4) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, melalui promosi dan pameran.

e. Dukungan Pembiayaan Industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi:

a. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- 2) pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri;
- 3) melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 4) penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- 5) penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan transportasi.

Program penyediaan infrastruktur industri meliputi:

- 1) penyusunan rencana penyediaan jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
- 2) pembangunan jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
- 3) pengembangan sumber energi yang terbarukan.

c. Sistem Informasi Industri

Pembangunan sistem informasi industri bertujuan untuk: a) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi; b) mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan c) meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri.

Pembangunan sistem informasi industri dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang ada.

d. Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) fasilitasi pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui perumusan standar, penerapan standar, pengembangan dan pemberlakuan standar serta pemberian fasilitas bagi IKB baik fiskal maupun nonfiskal;
- 2) fasilitasi kerjasama dengan lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium pengujian untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

6. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pemberdayaan IKM meliputi:

- 1) meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- 2) mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
- 3) diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- 4) peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
- 5) kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- 6) kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi;
- 7) pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - i) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - ii) bantuan dan bimbingan teknis;
 - iii) bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - iv) pengembangan produk;
 - v) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - vi) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; dan
 - vii) pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberika peran yang cukup besar kepada pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah Daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud RPIK 2018-2038.

RPIK 2018-2038 merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri. RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan antara lain RIPIN 2015-2035, RPJPD 2005-2025. Dengan begitu, hasil perencanaan pembangunan industri Daerah diharapkan dapat menjamin tercapainya visi pembangunan industri nasional, yakni Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, dan sekaligus menjamin visi pembangunan Daerah, yakni Terwujudnya Pasangkayu sebagai Daerah Agropolitan yang Berbasis pada Keragaman dan Kemandirian.

Selain itu, juga diharapkan dapat mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri antara lain mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antarsubsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Sinergi yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang berperan sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*) harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri. Peran dan kontribusi industri manufaktur semakin penting dalam perekonomian sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, dan pendukung pembangunan berkelanjutan.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

